

RISALAH SIDANG PEMERIKSANAAN

Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.11/III/2024

Agenda Sidang Pemeriksaan : 1. Pembacaan Laporan dari Pelapor

2. Jawaban Terlapor

Waktu : Selasa, 19 Maret 2024

A. Majelis Pemeriksa

1. Dewi Alhikmah Wati
2. Lily Oktayanti
3. Muhammad Uzer

dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Pratiwi Eka Putri
2. Asisten Pemeriksa : Laila Fitria
3. Perisalah : Aulia Ananda Putra

B. Para Pihak

1. Pelapor : Yoga Handika
2. Terlapor : Panitia Pemilihan Kecamatan se Ogan Ilir
3. Saksi Pelapor : -
4. Saksi Terlapor : -
5. Ahli : -
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : -
8. Investigator : -

SIDANG PEMERIKSAAN

Pukul : 09.40 WIB s/d WIB

No	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam pemeriksaan
	Pratiwi Eka Putri (Sekretaris Pemeriksa)	<p>Membacakan Tata Tertib Sidang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang pemeriksaan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, serta menjaga ketertiban dan ketenangan.2. Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli, dan Pengunjung sidang pemeriksaan dilarang:<ol style="list-style-type: none">a. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang pemeriksaan;b. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang pemeriksaan selama sidang pemeriksaan berlangsung;c. mengaktifkan alat komunikasi selama sidang pemeriksaan berlangsung;d. membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang pemeriksaan;e. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan sidang pemeriksaan lainnya;f. makan dan minum di ruang sidang selama sidang pemeriksaan berlangsung;g. menghina Majelis Pemeriksa, Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, dan Ahli;h. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama sidang pemeriksaan berlangsung;i. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu sidang pemeriksaan atau merendahkan kehormatan dan martabat Majelis pemeriksa;j. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam sidang pemeriksaan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Majelis Pemeriksa dalam memutus Laporan.

		<p>3. Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Para Pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung Sidang Pemeriksaan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menempati tempat duduk yang telah disediakan dengan menerapkan protokol Kesehatan, duduk tertib dan sopan selama sidang pemeriksaan; b. mengenakan tanda pengenal yang diberikan; c. menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Pemeriksa. <p>4. Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, dan Ahli menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh Majelis pemeriksa.</p> <p>5. Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, dan Ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam sidang pemeriksaan kepada Majelis pemeriksa melalui Sekretaris pemeriksa petugas sidang pemeriksa yang ditugaskan untuk itu.</p> <p>6. Dalam hal Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli dan pengunjung sidang pemeriksaan yang melanggar tata tertib maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diperingatkan oleh Majelis Pemeriksa, dan b. Apabila mengulangi perbuatan yang sudah diperingatkan oleh Majelis Pemeriksa, maka Majelis Pemeriksa dapat memerintahkan kepada petugas keamanan untuk mengeluarkan Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli dan pengunjung dari ruangan sidang pemeriksaan. <p>Majelis menuju ruang sidang, hadirin dimohon berdiri (seluruh hadirin sidang berdiri) (Majelis memasuki ruangan Sidang)</p>
	<p>Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)</p>	<p>Assalamualaikum wr wb., bapak/ibu peserta sidang dugaan penananganan pelanggaran adm pemilu, pada tgl 21 Maret 2024 Pukul 10.22, kami selaku pimpinan majelis serta anggota majelis Muhammad Uzer dan Lily Oktayanti, maka skors kami cabut (Majelis ketuk palu 3 kali).</p> <p>Kepada Pelapor dan Terlapor pada sidang hari ini kita akan sidang pembuktian, pihak terlapor menyampaikan bukti-</p>

		bukti. Kami persilahkan pelapor untuk menyampaikan bukti yang ada
	Pelapor	Terimakasih, sebelum saya menyampaikan bukti tolong jelaskan majelis kepada terlapor, apa legal standing saya, apakah saya sebagai saksi partai atau Masyarakat.
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Terimakasih, disini kami selaku pimpinan majelis akan menyampaikan legalitas dari pelapor, pelapor telah memasukkan laporan tgl 28 Februari, perbaikan pelaporan pada tgl 7 Maret, dengan memperhatikan syarat formil dan materill, pelapor merupakan WNI. Untuk sidang pembuktian ini per tahapan, sidang pertama pembuktian mengundang kecamatan indralaya, payaraman, dan pemulutan pada hari ini. Bukti yang sudah kami terima kita buktikan di sidang pembuktian
	Pelapor	1 lagi pertanyaan majelis, terkait SOP sidang hari ini, bagaimana mekanismenya?
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Dipersilahkan pelapor menyampaikan bukti, nanti kami akan periksa, hari ini kita melaksanakan pembuktian, nanti terlapor akan menjawab terkait hasil dari laporan, baik kita mulai kegiatan penyampaian bukti (Pelapor memberikan bukti kepada Majelis Sidang)
	Terlapor (Payaraman)	Izin majelis, kami terlapor terkait mempunyai hak memilih, pelapor harus lokusnya kecamatan payaraman, pelapor pada ayat 1 dalam menyampaikan dapat diwakilkan dengan surat suara khusus, adakah surat suara khusus tersebut?
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Pada tahap ini, kita sudah tahap pembuktian, tidak ada lagi mempertanyakan keabsahan pelapor, kita lanjut dengan sidang pemeriksaan pembuktian, kami persilahkan kepada pelapor bukti yang akan disampaikan.
	Pelapor	Saya ada bukti tambahan dalam bentuk video, mohon untuk majelis mempertimbangkan video tersebut

	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Apakah ada penambahan bukti lain?
	Pelapor	Karna laporan saya sifatnya normatif, itu saja yang jadi bahan pertimbangan majelis saya rasa sudah cukup
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	<p>(Majelis memeriksa bukti dari Pelapor)</p> <p>Baik sudah kami tinjau,</p> <p>P1 P2 P3 BA kecamatan Tj Raja, P4 BA Kecamatan, P5 BA Kecamatan Rantau Alai, P6 BA Kecamatan Lubuk Keliat, P7, P8 Kecamatan Indralaya Selatan, P9 Kecamatan Rambang Kuang, P10 BA Kecamatan Tj P11 Kecamatan Pemulutan, P12 BA Sungai Pinang, P13 Kecamatan Kandis, P14 Kecamatan Tj. Batu, P15 Kecamatan Tj Batu, P16 Kecamatan Pemsel, P17 C. hasil dan d.hasil rambang kuang, P18 C. dan d hasil Rantau Alai, P19 C dan d Pembar, P20 C dan d muara kuang, P 21, P22, P23 C dan d hasil tj raja, P24 C dan d kandis, P25 c dan d hasil Sungai pinang, P26 C dan d indralaya,</p>

		<p>P27 C dan d hasil Payaraman, P28 Pemulutan, P29 C dan d Tj Batu, P30 c dan d pemulutan Selatan, P31 c dan d hasil , P32, P33 Video rekap insel. Total ada 33 bukti yang disampaikan, Bukti kami sahkan (Ketuk palu 1 kali.</p> <p>Baik terlapor untuk menyampaikan buktinya (Terlapor memberikan bukti kepada Majelis Sidang)</p>
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	<p>(memeriksa bukti dari terlapor) Telah kami tinjau, apakah ada tambahan? Apabila ada sampaikan kepada kami</p>
	Terlapor (Payaraman)	<p>Ada tambahan dari kami untuk BA Hasil, untuk saat ini belum kami bawa dan belum kami print</p>
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	<p>Baik bapak/ibu peserta sidang, kami tunggu</p>
	Pelapor	<p>Izin majelis terkait bukti tambahan yang akan disampaikan oleh pihak terlapor, saya sarankan untuk meminta pada hari ini, saya minta pdfnya saja kalau ada.</p>
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	<p>Sebelum kami sahkan, mohon untuk dikirimkan segera kepada terlapor</p>
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	<p>Baik saya akan membacakan bukti terlapor</p> <p>P1 Bukti hasil c sri kembang II, P2 D hasil kecamatan sri kembang II, P3 D hasil prov kecamatan payaraman</p> <p>sudah kami terima dan tinggal disahkan, demikian alat bukti ini kami sahkan (majelis ketuk palu 1 kali)</p>

Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak/ibu peserta sidang, kami akan menanyakan kepada pelapor, apakah akan menghadirkan saksi.
Pelapor	Ya saya akan menghadirkan, karna yang kami laporkan adalah perbedaan antara sirekap dan d dan pada pleno kabupaten tidak dibacakan. Saksi yg saya hadirkan adalah saksi yg memantau melalui live, saksi yg akan saya hadirkan adalah saksi yg menerima berita acara dan untuk menyamakan berita acara
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Artinya pelapor akan menghadirkan saksi
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Selanjutnya untuk terlapor apakah akan menghadirkan saksi?
Terlapor (Payaraman)	Kami akan menghadirkan saksi
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak/ibu peserta sidang, selanjutnya kami akan mendengarkan pokok permasalahan khususnya PPK Payaraman, dipersilahkan kepada Pelapor untuk menyampaikan pokok permohonan
Pelapor	Yang akan saya tanyakan kepada terlapor, terkait c dan d hasil, c yg saya miliki adalah c yg terdapat dalam sirekap, di sri kembang 4 berjumlah 39, setelah saya sinkronkan itu tidak sesuai. KPPS itu wajib untuk mengupload, barang yg diupload ini sudah benar prosedur administrasinya. Wajar kalau saya praduga bahwa tidak diperbaiki, ditambah Ketika proses ditingkat kabupaten boleh cek pada saat rekap Ketika memang ada kejadian khusus itu dibacakan, sri kembang apakah membacakan? Terkait berita acara dokumen negara, dokumen rahasia yg Ketika tersebar harus sudah benar dulu, tidak ada konsumsi publik, tolong diklarifikasi
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Kami berikan kesempatan kepada terlapor

<p>Terlapor (Payaraman)</p>		<p>Terimakasih majelis, terkait apa yang dipersoalkan oleh pelapor perbedaan antara c hasil dan d hasil, setelah dihitung secara manual ternyata salah penulisan, tetapi setelah rekap kecamatan, telah dibenarkan dan ditandatangani oleh saksi</p> <p>Ketika kami melaksanakan di tingkat kecamatan kami berpedoman pada kpt, seandainya ada kesalahan itu tidak di ubah, tetapi diubah di c hasil, Ketika ada permasalahan kami hanya menghitung jumlah suara sah, setelah dihitung Bersama saksi secara manual, jumlah suara itu 163 dari jumlah pengguna juga sama 212, kami sudah perbaiki di rekap kecamatan dan dituangkan di D kejadian khusus</p>
<p>Pelapor</p>		<p>Kalau diperbaiki memang kesalahan itu bisa, kalau dalam hal proses tidak sesuai bagaimana?</p>
<p>Pelapor</p>		<p>Kita sudah sepakati bahwa tidak ada pembukaan kotak suara, terkait dengan apa yang disampaikan, ada 39 suara di C.hasil dan di D.Hasil tertulis 49, yang ditanyakan mekanisme kawan kawan terlapor terkait hal tersebut, silahkan untuk terlapor</p>
<p>Terlapor (Payaraman)</p>		<p>Persoalan c hasil dan d hasil, sesuai barang bukti Sudah diubah ditingkat TPS.</p>
<p>Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)</p>		<p>Berdasarkan dari apa yang disampaikan, bahwa terkait dengan C.Salinan, ada paraf pembetulan pada jumlah surat suara 163 digaris 2 horizontal diganti dengan angka 3, poin D jumlah suara tidak sah 39 ada 2 garis horizontal pada angka 3 diganti angka 4, jumlah suara sah dan tidak sah 200 tapi dijumlah dibetulkan dengan angka 212 oleh Ketua KPPS. Karna ini tidak dirangka, kami akan memperlihatkan kepada Pelapor alat bukti yg sudah disampaikan (Pelapor menuju Meja Majelis untuk melihat bukti yang disampaikan)</p>

Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik pelapor sudah melihat untuk topik permasalahan dan sudah dijawab oleh terlapor, pada saat ini sudah diterima oleh pelapor
Pelapor	Bagaimana prosesnya, ini jauh sekali dari 39 ke 49, 200 menjadi 212. Ini sudah diupload sirekap dan sudah menjadi konsumsi public, hasilnya bagaimana?
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Kami persilahkan kepada terlapor untuk menjelaskan sesuai regulasi yang ada
Terlapor (Payaraman)	Terkait apa yang ditanyakan kita berpatokan pada PP219, untuk c hasil Salinan dapat diperbaiki,
Pelapor	Baik, terkait dengan c hasil dibetulkan sesuai juknis yg ada, bagaimana?
Pelapor	Saya masih janggal, karna jangan sampai berfikir bahwa pemilu tahun ini tidak sesuai, ini sudah dibiarkan terupload namun baru diceritakan pada hari ini sidang, saya masih beranggapan bahwa sirekap yang benar
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Terimakasih pelapor, artinya Kembali lagi kepada juknis, kepada pelapor apakah cukup?
Pelapor	Saya yakin bahwa kecamatan lain jawabannya akan sama, tidak mungkin saya menanyakan apa yang harus dibacakan, kenapa tidak dibacakan, biar menjadi konsumsi public. Harusnya pada pleno kabupaten itu dibacakan
Terlapor (Payaraman)	Baik, bahwa dengan adanya tahapan kami yg berada pada tingkat kecamatan, hal demikian itu yang akan menjadi pembelajaran bagi kami, mungkin bila ada saksi dihadirkan karna seluruh tahapan adanya saksi
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik kami akan menghadirkan saksi dari pihak terlapor berjumlah 2 orang, dipersilahkan kepada saksi untuk memberikan keterangan (Saksi menuju kursi yang telah disediakan)
Saksi membacakan Sumpah Bernama Aryanto Saksi membacakan Sumpah Bernama Sugi	

(Saksi berasal dari TPS 4 Desa Sri Kembang II yang merupakan anggota KPPS)		
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Kami persilahkan kepada pelapor untuk meminta kejelasan terkait pembetulan desa sri kembang II khususnya TPS 4
	Pelapor	Apakah benar bapak merupakan KPPS? Pada saat perhitungan DPRD Prov dilakukan pukul berapa pak?
	Saksi Terlapor	betul pelapor, pada 4 dini hari
	Pelapor	Sebelum DPRD Provinsi, apa dulu pak?
	Saksi Terlapor	Kalau provinsi selesai jam 4 dini hari, dimulai 02.30
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Pelapor mohon bertanya pada pokok permasalahannya, karna saksi yg dihadirkan untuk menjelaskan pokok tersebut
	Pelapor	Saya rasa ini merupakan hak saya, Ketika majelis punya pandangan lain dipersilahkan.
	Pelapor	Jadi perhitungan DPR Provinsi dimulai pukul?
	Saksi Terlapor	Pukul 01.00
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Izin Pelapor...
	Pelapor	Izin majelis, saya minta majelis dapat membaca arah pertanyaan saya, karna disini saya lihat ada prosedur administrasi yg tidak sesuai, izin untuk tidak dipotong-potong dulu.
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Saya paham apa yang disampaikan, demi mendapatkan jawaban, sepertinya saksi akan menyampaikan keseluruhannya.
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Tolong saudara KPPS ceritakan kronologi penghitungan di TPS terkait kesalahan penulisan dan bagaimana prosedur saksi tidak ada tapi perhitunhgan tetap dilanjutkan
	Saksi terlapor	Terimakasih majelis, sebelumnya kami memohon maaf, bahwa pada kejadian tersebut real kesalahan kami, pada hari tersebut hujan deras, jadi kami mohon maaf dan tidak bermaksud apapun untuk mengambil hak dari hasil c tersebut.

Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Pada perhitungkan di tingkat kecamatan bapak hadir dan dibacakan?
Saksi Terlapor	Saya hadir dan dibacakan
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Kapan diperbaiki?
Saksi Terlapor	Kami dari PPS membacakan yang sebenarnya dan kami tidak menyadari kesalahan tersebut ada.
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Jadi perbaikan dilakukan di kecamatan?
Saksi Terlapor	Bahwa kesalahan tersebut real kesalahan dari kami dan ditingkat kecamatan kami perbaiki
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Apakah sudah cukup pelapor pertanyaannya?
Pelapor	Cukup sudah
Ketua Majelis	Apakah terlapor akan bertanya kepada saksi?
Terlapor (Payaraman)	Cukup
Ketua Majelis	Maka Kami rasa cukup di kecamatan payaraman ini, maka kami skors, sidang pembuktian PPK kecamatan Payaraman pada agenda selanjutnya yang mana akan kami sampaikan pada agenda kesimpulan (Majelis ketuk palu 3 kali)
Pelapor	Tolong kepada majelis Bawaslu pertimbangkan waktu saya, bagaimana status penyelesaian sidang administrasi, menurut aturan hari kerja
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Terkait SOP yang ada, kami selaku majelis sudah diatur, terkait sidang registernya. Karna ini adalah sidang yang pertama di Kabupaten Ogan Ilir dan akan kita selesaikan di pembuktian ini, kami selaku majelis sidang memfasilitasi terkait pembuktian ini. Terkait kedepan ini kita sepakati saja. Apakah untuk kedepannya kita skorsing untuk Ishoma dan apakah langsung 2 kecamatan?
Pelapor	Langsung 2 Kecamatan

Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Dengan ini sidang kami Skors hingga pukul 13.30 (Majelis Ketuk Palu 3 Kali)
ISHOMA	
Pratiwi Eka Putri (Sekretaris Pemeriksa)	Baik bapak ibu, kita akan memulai Kembali Sidang, Majelis memasuki Ruang Sidang, hadir dimohon untuk berdiri (Majelis memasuki Ruang Sidang)
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	<p>Pada kali ini sidang administrasi pemilu yang akan kita mulai, maka skors dicabut (ketuk palu 3 kali).</p> <p>Kami selaku pimpinan majelis serta anggota majelis Muhammad Uzer dan Lily Oktayanti, maka skors kami cabut. Kepada Pelapor dan Terlapor pada sidang hari ini kita akan sidang pembuktian, pihak terlapor menyampaikan bukti-bukti. Kami persilahkan pelapor untuk menyampaikan bukti yang ada. Dalam hal ini pelapor sudah menyampaikan 33 bukti yang meliputi 16 kecamatan, dipersilahkan kepada terlapor untuk menyampaikan bukti.</p> <p>(Terlapor Rantau Alai dan Pemulutan menyampaikan bukti kepada Majelis Sidang)</p>
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	<p>(Majelis memeriksa Bukti dari Terlapor Rantau Alai)</p> <p>Baik bapak/ibu kami akan membacakan alat bukti dari kecamatan Rantau Alai</p> <p>P1 D hasil kecamatan P2 D Kejadian Khusus P3 C hasil Salinan</p> <p>Apakah ada saksi yang dihadirkan?</p>
Terlapor (Rantau Alai)	Tidak ada
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Maka dengan ini majelis hakim akan sahkan bukti, Untuk terlampor dalam hal ini PPK kecamatan Rantau Alai

		(Majelis Ketuk palu 1 kali).
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)		(Majelis memeriksa bukti dari Terlapor Pemulutan) Baik bapak/ibu kami akan membacakan alat bukti dari kecamatan Pemulutan P1 D hasil kecamatan DPR Provinsi Apakah ada penambahan bukti?
Terlapor (Pemulutan)		Tidak ada
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)		Apakah akan menghadirkan saksi?
Terlapor (Pemulutan)		Tidak
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)		Baik dengan ini majelis mengesahkan alat bukti (Majelis ketuk palu 1 kali
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)		Selanjutnya kami mempersilahkan pelapor menyampaikan pokok permasalahan?
Pelapor		Terimakasih, Saudara terlapor PPK Kecamatan Rantau Alai dan Pemulutan, mengapa saya melaporkan ada pelanggaran ADM, yang saya lihat dari Sirekap dan D.Hasil ada perbedaan, perbedaan mencatut hasil dan berita acara yg dikirimkan kepada saksi tidak dilampirkan ada atau tidak ada, Ketika kita berbicara adm. Saya melempar Kembali, kalau menurut kawan kawan sudah benar, karna bukti yg saya sampaikan di tingkat kabupaten, kawan kawan akan menjelaskan kejadian khusus secara detil, lalu apa yang saya sebutkan tidak kawan kawan lakukan. Itu merupakan bentuk pelanggaran administrasi.
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)		Terimakasih pelapor telah menyampaikan pokok permasalahan, kami persilahkan PPK Kecamatan Pemulutan

	Terlapor (Pemulutan)	Terkait dengan materi dari pelapor, yang kami tangkap bersifat umum karna kami dapat menjawab sesuai dengan tatib yang sudah sahkan rekapitulasi tingkat kecamatan, apabila berdasarkan hitung cepat berbeda antara C hasil dan C Salinan yang dimiliki oleh peserta rapat, maka PPK memperbaiki angka yang benar dalam sirekap dan c hasil Salinan yang berpedoman pada c hasil, pada c Salinan diparaf oleh ketua PPK, selama proses rekap, C hasil kami tayangkan, merujuk pada Keputusan KPU 219 setiap ada kesalahan pada data. Pada c hasil Salinan kami perbaiki dengan melakukan garis 2 dan di paraf oleh ketua PPK, kami tetap berpedoman pada aturan, dalam rekapitulasi itu seluruh saksi bergotong royong dalam artian ikut membetulkan dan mengingatkan kami bila kami keliru, artinya perbaikan ini dilakukan secara transparan, kami lakukan sesuai dengan prosedur. Demikian ibu pimpinan
	Pelapor	Dicatat tidak dalam kejadian khusus?
	Terlapor (Pemulutan)	Dicatat
	Pelapor	Kenapa tidak kawan kawan sebutkan pada rekap kabupaten?
	Terlapor (Pemulutan)	Untuk kejadian khusus ditingkat kabupaten pada saat hari rekap sudah dibacakan dan bapak Yoga tidak ada ditempat.
	Pelapor	Karna video live streaming di tingkat PPK sudah dihapus, kebetulan saya sudah menyimpan semua datanya.
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Berdasarkan keterangan terlapor di tingkat kabupaten bahwa penyampaian oleh terlapor sudah disampaikan, apakah terlapor menyampaikan D.Kejadian khusus ditingkat Kabupaten merupakan yang tidak bisa diselesaikan ditingkat kecamatan?
	Terlapor (Pemulutan)	Seluruh D.Kejadian Khusus yang tidak dapat diselesaikan itu sudah diselesaikan

	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Apakah terlapor menyampaikan D.Kejadian khusus secara keseluruhan atau secara global?
	Terlapor (Pemulutan)	Secara global
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik kami akan mengkoreksi berkas yang telah disahkan, untuk terlapor kecamatan pemulutan, DPRD Prov halaman 1 yang mana disini BA berdasarkan pertanyaan pelapor, ini tidak ditulis terkait ada atau tidaknya kejadian khusus atau keberatan saksi, ada juga poin poin yang harus diisi. Terkait dengan pembetulan dilakukan pada rekap tingkat kabupaten, ini sudah dilakukan
	Pelapor	Izin Majelis, artinya ada pelanggaran administrasi
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Selanjutnya ada proses mekanisme terkait pembetulan, bahwa dalam proses pembetulan merujuk pada juknis yang ada sesuai dengan laporan pelapor
	Pelapor	Ini pembuktian normative, untuk membandingkan benar atau tidak benar, untuk membatalkan dalil itu tinggal dibandingkan saja, biar cepat majelis.
	Muhammad Uzer (Anggota Majelis)	Izin bicara, terkait masalah di PPK pemulutan dapat disebutkan bagaimana proses pembetulan dari C hasil ke D Hasil, kawan kawan dari pihak terlapor menjelaskan kronologi, yang kami lihat ada di TPS 4, sebagai majelis meminta kejelasannya, agar kita mengetahui kronologi tersebut
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Untuk Desa Sekandi TPS 4
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	C hasil Di TPS 4 itu ada 4 suara tidak sah, lalu pada D hasil itu di TPS 4 ada suara tidak sah ada 3, mohon penjelasannya
	Terlapor (Pemulutan)	Untuk TPS 4 belum masuk ke pokok permasalahan, mohon izin untuk mencari pokok permasalahan
	Pelapor	Izin, Perkara ini sudah deregister kapan, dari register itu sampai proses sidang ada tempo waktu,kalau ga salah 14

		<p>hari, kalau 16 kecamatan ini adalah kebijakan dari majelis, saya ini sendiri, dihadapkan pada 16 PPK dan 16 Panwas, karna data itu harusnya sudah siap. Mohon jadi bahan pertimbangan majelis. Dengan ini kami memberikan waktu PPK pemulutan melengkapi terkait pokok permasalahan pada waktu berikutnya. Maka akan kita lakukan penundaan sidang terkait dengan pembuktian pihak pelapor, pada hari ini untuk kecamatan pemulutan di skorsing sampai besok. Selanjutnya kita ke terlapor berikutnya dari Rantau Alai</p>
	<p>Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)</p>	<p>Kepada PPK Rantau Alai sama seperti PPK sebelumnya, kalau memang secara administrasi ada kesalahan atau keliru, tolong segera diselesaikan jawabannya, jika panwas memang mengawasi itu bisa diselesaikan, terkait apa yang saya dalilkan kalau kawan kawan merasa benar tolong dijawab</p>
	<p>Terlapor (Rantau Alai)</p>	<p>Izin pimpinan kami akan menanggapi yang disampaikan oleh pelapor, kami PPK Rantau alai telah melakukan rekap, pada poin kami ada kesalahan pada C. hasil dan dilakukan pembetulan pada tingkat kecamatan, pembetulan tersebut telah disaksikan oleh saksi, telah kami tuangkan dalam D.Kejadian khusus, khususnya kecamatan Rantau alai.</p>
	<p>Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)</p>	<p>Bagaimana pelapor?</p>
	<p>Pelapor</p>	<p>Terkait juknis kawan kawan, jelas dalam hal itu dijelaskan dalam kejadian khusus, dalam prinsip pemilihan itu ada terbuka, Ketika tidak dibacakan wajar tidak saya tanyakan ini? Kalau memang dibacakan secara global ada dalam juknis itu tidak saya salahkan.</p>
	<p>Terlapor (Rantau Alai)</p>	<p>Baik pimpinan, kami PPK Kec Rantau Alai disaat pleno kabupaten sebagai peserta, artinya tata tertib dibacakan oleh KPU Kabupaten</p>

	Pelapor	Sejak saat awal sudah saya jelaskan, kita di forum ini jangan membiarkan salah, dia lupa bahwa juknis itu turunan PKPU itu yang saya maksud.
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik tadi sudah disampaikan oleh terlapor, terkait masalah D Kejadian Khusus artinya disampaikan secara global. Artinya sudah selesai sampai tingkat kecataman, terkait berita acara D Hasil DPRD Prov halaman 1, apakah penulisan ini dilakukan di kecamatan? Apakah ditulis waktu rekap tingkat kabupaten?
	Terlapor (Rantau Alai)	Itu di tulis pas rekap kabupaten
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Artinya sudah ada pembetulan berita acara terimakasih, bagaimana pelapor?
	Pelapor	Dalam berita acara Ketika sudah diplenokan, disampaikan ke kabupaten kan, artinya kejadian khusus diselesaikan di kabupaten?
	Terlapor (Rantau Alai)	Jadi, kami masalah kejadian khusus memang ditanyakan waktu di rekap, itu telah diselesaikan di tingkat kecamatan pelapor, jadi pelapor kami juga manusiawi, jadi mungkin ketelodoran kami
	Pelapor	Itulah yang saya maksud, pada saat kabupaten saya dibidang tidak mematuhi prosedur
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Kepada PPK Rantau alai artinya sudah selesai, untuk pemulutan kita lanjutkan karna sudah selesai
	Terlapor (Pemulutan)	Untuk kecamatan pemulutan tetap harus ditunda karna box masih harus dibuka, tolong disampaikan kepada pelapor
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik kita skors untuk PPK Pemulutan besok di sesi pertama.
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik Agenda sidang hari ini untuk PPK Pemulutan dan PPK Rantau alai sudah selesai, maka sidang kita tutup dan sidang kita skorsing sampai besok pukul 08.30 dengan

		menghadirkan 6 PPK pada sesi pertama, kita mendahulukan kepada pemulutan. (Ketuk palu 3 kali
--	--	---